

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

0 Tahun

Paling lama 3 (tiga) bulan pada awal Tahun Pajak yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200